



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Peguyangan Gang I Nomor 4
Kelurahan Astina Kecamatan / Kabupaten
Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tgl. 11 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tgl. 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tgl. 1 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tgl. 19 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tgl. 17 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak - hak Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - Satu buah HP Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu buah paket plastic klip kecil yang didalamnya berisi potongan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 3,29 atau 2,98 gram netto digunakan dalam perkara lain atas nama Antonius Stevany Soedarjan als. Stevy;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 15 Juni 2017 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 40/Euh.2/BLL/06/2017 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan April 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di perumahan Grya Permai Blok C No. 10 desa Baktiseraga kecamatan dan kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa daun kering ganja sebanyak satu paket dengan berat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula tertangkapnya saksi ANTONIUS STEVANY SOEDARJAN al. STEVI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat didepan pondok wisata Lata lama Kawasan Bali Bagus Lovina Desa Kalibukbuk kecamatan dan Kabupaten Buleleng karena memiliki atau menguasai atau membawa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja, saat di interogasi saksi mengaku mendapatkan satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja dari terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan Desa Kaliasem kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selanjutnya petugas bersama saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi menuju kerumah terdakwa di perumahan Grya Permai Blok C Desa Baktiseraga Buleleng, setelah berhasil menemui terdakwa petugas langsung menggeledah badan terdakwa dan saat melakukan pengeledahan petugas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan barang bukti berupa HP Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan uang hasil penjualan satu paket ganja kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja yang diamankan dari tangan saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi adalah milik terdakwa yang dijual seharga Rp. 100.000,- dimana terdakwa menjual kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi sudah sebanyak dua kali dan terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang bernama ANDRIK di Karangasem dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,;
- Bahwa setelah menerima ganja dari Andrik kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi lebih kecil, selain menjual ganja kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi terdakwa juga menjual ganja kepada seseorang bernama Dewa Andika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,05 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sehingga barang bukti yang dihadirkan disidang sebanyak 2,93 gram neto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 502/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1667/2017/NF berupa potongan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1668/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat lebih kurang 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula tertangkapnya saksi ANTONIUS STEVANY SOEDARJAN al. STEVI pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat didepan pondok wisata Lata lama Kawasan Bali Bagus Lovina Desa Kalibukbuk kecamatan dan Kabupaten Buleleng karena memiliki atau menguasai atau membawa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja, saat di interogasi saksi mengaku mendapatkan satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja dari terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan Desa Kaliasem kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selanjutnya petugas bersama saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi menuju kerumah terdakwa di perumahan Grya Permai Blok C Desa Baktiseraga Buleleng, setelah berhasil menemui terdakwa petugas langsung mengeledah badan terdakwa dan saat melakukan penggeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa HP Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan uang hasil penjualan satu paket ganja kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengaku kalau barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja yang diamankan dari tangan saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi adalah milik terdakwa yang dijual seharga Rp. 100.000,- dimana terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



menjual kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi sudah sebanyak dua kali dan terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang bernama ANDRIK di Karangasem dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,-;

- Bahwa setelah menerima ganja dari Andrik kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi lebih kecil, selain menjual ganja kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi terdakwa juga menjual ganja kepada seseorang bernama Dewa Andika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,05 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sehingga barang bukti yang dihadirkan disidang sebanyak 2,93 gram neto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 502/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1667/2017/NF berupa potongan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1668/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa ganja seberat lebih kurang 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula tertangkapnya saksi ANTONIUS STEVANY SOEDARJAN al. STEVI pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat didepan pondok wisata Lata lama Kawasan Bali Bagus Lovina Desa Kalibukbuk kecamatan dan Kabupaten Buleleng karena memiliki atau menguasai atau membawa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja, saat di interogasi saksi mengaku mendapatkan satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja dari terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan Desa Kaliasem kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selanjutnya petugas bersama saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi menuju kerumah terdakwa di perumahan Grya Permai Blok C Desa Baktiseraga Buleleng, setelah berhasil menemui terdakwa petugas langsung mengeledah badan terdakwa dan saat melakukan pengeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa HP Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan uang hasil penjualan satu paket ganja kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengaku kalau barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja yang diamankan dari tangan saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi adalah milik terdakwa yang dijual seharga Rp. 100.000,- dimana terdakwa menjual kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi sudah sebanyak dua kali dan terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang bernama ANDRIK di Karangasem dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,-;
- Bahwa setelah menerima ganja dari Andrik kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi lebih kecil, selain menjual ganja kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi terdakwa juga menjual ganja kepada seseorang bernama Dewa Andika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,05 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sehingga barang bukti yang dihadirkan disidang sebanyak 2,93 gram neto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 502/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1667/2017/NF berupa potongan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1668/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagai penyalahguna narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa memiliki daun kering ganja adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa menggunakan ganja sudah sekitar satu tahun sebelum ditangkap dan cara menggunakan ganja adalah dengan cara daun ganja dicampur tembakau kemudian dilinting dengan kertas rokok kemudian di isap sama seperti mengisap rokok .

Perbuatan terdakwa PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :

1. Saksi Muhamad Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di Gya Permai Blok C No. 10 Desa Baktiseraga Kecamatan / kabupaten Buleleng;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi yang mengaku mendapatkan daun kering diduga ganja dari terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis ganja di kawasan Bali Bagus Lovina desa Bukbuk kecamatan / kabupaten Buleleng, kemudian sekira jam 22.00 wita saksi melihat seseorang yang mencurigakan didepan pondok wisata Lata Lama kawasan Bali Bagus Lovina;
- Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi, dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan satu paket plastic klip yang didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja dengan berat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto yang awalnya dipegang oleh saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi kemudian dibuang ketanah;
- Bahwa saat diinterogasi saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi mengaku mendapatkan barang bukti potongan daun kering diduga ganja tersebut dari terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team langsung bergerak menuju rumah terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni di Gya Permai Blok C nomor 10 Baktiseraga Buleleng;
- Bahwa setelah terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp. 100.000,- (dalam pecahan Rp. 50.000,-) dan satu buah HP warna hitam merek Samsung berhasil saksi amankan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah menjual satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja seberat 3,29 gram bruto atau seberat 2,98 gram neto kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi, dan potongan daun kering diduga ganja tersebut terdakwa dapatkan dari ANDRIK (DPO) di karangasem dengan cara membeli;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti potongan daun kering diduga ganja tersebut kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,05 gram neto untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan labkrim sehingga barang bukti potongan daun kering diduga ganja yang dihadirkan disidang sebanyak 2,93 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim yaitu nomor LAB : 502/NNF/2017 tanggal 21 April 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1667/2017/NF berupa potongan daun kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1668/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropikaa;
- Bahwa saat saksi tanya masalah ijin, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Putu Mertayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di Grya Permai Blok C No. 10 Desa Baktiseraga Kecamatan / kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi yang mengaku mendapatkan daun kering diduga ganja dari terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja di kawasan Bali Bagus Lovina desa Bukbuk kecamatan / kabupaten Buleleng, kemudian sekira jam 22.00 wita saksi melihat seseorang yang mencurigakan didepan pondok wisata Lata Lama kawasan Bali Bagus Lovina;
- Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan dan melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi, dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan satu paket plastic klip yang didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja dengan berat 3,29

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram bruto atau 2,98 gram neto yang awalnya dipegang oleh saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi kemudian dibuang ketanah;

- Bahwa saat diinterogasi saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi mengaku mendapatkan barang bukti potongan daun kering diduga ganja tersebut dari terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team langsung bergerak menuju rumah terdakwa Putu Agus Sudarsana al. Deni di Gya Permai Blok C nomor 10 Baktiseraga Buleleng;
- Bahwa setelah terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp. 100.000,- (dalam pecahan Rp. 50.000,-) dan satu buah HP warna hitam merek Samsung berhasil saksi amankan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah menjual satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga ganja seberat 3,29 gram bruto atau seberat 2,98 gram neto kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi, dan potongan daun kering diduga ganja tersebut terdakwa dapatkan dari ANDRIK (DPO) di karangasem dengan cara membeli;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti potongan daun kering diduga ganja tersebut kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,05 gram neto untuk pemeriksaan labkrim sehingga barang bukti potongan daun kering diduga ganja yang dihadirkan disidang sebanyak 2,93 gram neto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim yaitu nomor LAB : 502/NNF/2017 tanggal 21 April 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1667/2017/NF berupa potongan daun kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1668/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropikaa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tanya masalah ijin, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Putu Agus udarsana al. Deni ditangkap petugas polisi Polres Buleleng pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di Grya Permai Blok C No. 10 Desa Baktiseraga Kecamatan / kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- yang merupakan uang milik saksi untuk membeli satu paket potongan daun kering diduga ganja sebesat 3,29 gram bruto atao seberat 2,98 gram neto dan satu buah HP warna hitam merek Samsung sedangkan dari saksi barang bukti yang diamankan adalah satu paket plastic klip berisi potongan daun kering diduga ganja sebesat 3,29 gram bruto atao seberat 2,98 gram neto dan satu buah HP warna biru merek i-cherry dan satu buah celana pendek;
- Bahwa saksi membeli satu paket plastic klip berisi potongan daun kering diduga ganja pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 16.00 wita bertempat dpinggir jalan desa Kaliasek kecamatan Banjar kabupaten Buleleng dengan cara bertemu secara langsung dan saksi membeli ganja kepada terdakwa baru 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa **PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Buleleng pada hari hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di Grya Permai Blok C No. 10 Desa Baktiseraga Kecamatan / kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual atau menyerahkan satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga narkoba jenis ganja seberat 3,29 gram bruto atao 2,98 gram neto kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi pada hari hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 16.00 wita bertempat dipinggir jalan desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan potongan daun kering diduga ganja tersebut adalah dengan menyerahkan langsung kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi dan setelah paket diserahkan terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,-;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- dan satu buah HP warna hitam merek Samsung dan barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa potongan daun kering tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada seseorang bernama ANDRIK di karangsem dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya potongan daun kering diduga ganja tersebut terdakwa pecah untuk dijual, diantaranya terdakwa jual kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi sebanyak dua kali dan juga dijual kepada Dewa Andika;
- Bahwa terdakwa membeli potongan daun kering diduga ganja kepada Andrik sebanyak tiga kali dan terdakwa kenal dengan Andrik lewat media social face bokk sekira bulan Januari 2017;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 502/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1667/2017/NF berupa potongan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1668/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang didalamnya berisi potongan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 3,29 atau 2,98 gram netto;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 502/NNF/2017 tanggal 21 April 2017, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual atau menyerahkan satu paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga narkotika jenis ganja seberat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram neto kepada saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 16.00 wita bertempat dipinggir jalan desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa dapatkan potongan daun kering tersebut dengan cara membeli pada seseorang bernama ANDRIK di karangsem dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa potongan daun kering diduga ganja tersebut terdakwa pecah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang dijukan di persidangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum dan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih mengarah pada Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan di muka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUTU AGUS SUDARSANA als DENI** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum dan juga tanpa izin pejabat yang berwenang. Tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk memberikan izin, yang mana pada prinsipnya hanya dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 16.00 wita bertempat di pinggir Jalan Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan cara bertemu secara langsung dengan pembeli saksi saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi dan kemudian menyerahkan Narkotika seberat 3,29 gram bruto atau seberat 2,98 gram netto dimana Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ganja tersebut tanpa seijin dari yang berwenang, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di Gya Permai Blok C No. 10 Desa Baktiseraga Kecamatan / Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap karena menjual atau menyerahkan secara langsung 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi potongan daun kering diduga narkotika jenis ganja seberat 3,29 gram bruto atau 2,98 gram netto kepada pembeli saksi Antonius Stevany Soedarjan al. Stevi bertempat dipinggir jalan desa Kaliaseh Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan setelah paket diserahkan terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang didalamnya berisi potongan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 3,29 atau 2,98 gram netto, dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS SUDARSANA als. DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak telah menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUTU AGUS SUDARSANA al. DENI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
 - Satu buah HP Samsung warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Satu buah paket plastic klip kecil yang didalamnya berisi potongan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 3,29 atau 2,98 gram netto, **digunakan dalam perkara lain atas nama Antonius Stevany Soedarjan als. Stevy**;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017**, oleh **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **DIAH YUSTIASARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

DIAH YUSTIASARI, S.H